

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Sebelumnya

Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti telah melakukan perbandingan review terhadap beberapa peneliti yang telah dibuat dan tentunya penelitian tersebut berhubungan dengan tema yang sedang dibahas yaitu penerapan pajak pertambahan nilai.

Peneliti yang pernah meneliti penerapan pajak pertambahan nilai adalah Adelia Lawrida dan Heri Sukendar W (2012) dengan judul Prosedur Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Jaya Sukses Makmur. Skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian Eksploratif dengan metode penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Jaya Sukses Makmur selama tahun 2009, 2010, dan 2011 secara garis besar telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yaitu dalam hal melakukan perhitungan, penyeteroran, pelaporan dan apabila terdapat lebih bayar dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Penelitian lainnya tentang penerapan pajak pertambahan nilai dilakukan oleh Andre H Pakpahan (2009) mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan, dengan judul penelitian “Penerapan Akuntansi Pajak Pertamabahan Nilai Pada PT. Enam Enam Group Medan”.

Dalam penilitian ini, penulis menggunakan metode studi deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan tentang akuntansi pada PT. Enam Enam. Dari hasil penelitian tersebut, penulis mendapat jawaban atas permasalahan yang ada dan dituangkan dalam sebuah kesimpulan yang berisi sebagai berikut:

1. PT. Enam Enam Group merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasaran KWh. KWh meter yaitu alat berupa piringan yang berfungsi mengukur konsumsi energi pelanggan.

2. Pajak masukan yang terjadi dalam satu periode oleh PT. Enam Enam Group Medan dibebankan atau dilaporkan ke KPP pada periode tersebut.
3. Perusahaan telah melaporkan secara akurat dalam SPT Masa PPN dengan cara manual (formulir kertas dan data elektronik) baik PPN masukan maupun PPN keluarannya.
4. Dalam perhitungan PPN, perusahaan telah memperhitungkannya dengan benar dan telah sesuai dengan DPP yang sebenarnya.
5. Mengenai mekanisme perhitungan PPN, PT. Enam Enam Group Medan menerapkan metode Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk pengakuan pajak terhutang kepada kas Negara dan mekanisme pemungutan PPN yang dilakukan adalah pada saat faktur diterbitkan.
6. Penyajian PPN pada laporan keuangan menggunakan metode gabungan, yaitu PPN Masukan dan PPN Keluaran dibukukan secara terpisah tanpa prosedur offset dan pada akhir tahun akan dibukukan pada perkiraan saja yaitu PPN.
7. PT. Enam Enam Group Medan belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan nilainya berdasarkan SAK. Terhutangnya PPN pada PT. Enam Enam Group Medan hanya pada saat faktur diterbitkan saja. Jika meskipun barang sudah dikirim namun faktur belum diterbitkan, maka PPN-nya belum terhutang. Menurut SAK, terhutangnya PPN yaitu pada saat menyerahkan BKP walaupun faktur pajak belum dibuat dan belum diterima pembayarannya.

Penelitian selanjutnya dari Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013 yang ditulis oleh Cindy L.E Lulu dengan judul Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai PADA PT. Agung Utara Sakti Manado.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa, (1) Dalam perhitungan PPN pada perusahaan telah sesuai dengan UU PPN No.42 tahun 2009, baik dalam hal pencatatannya dan pelaporannya. (2) Dalam hal pelunasan kewajiban pajak pembayaran perusahaan selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat dan demikian juga dengan penyampaian SPT Masa PPN. (3) Penyetoran, restitusi, dan pelaporan PPN Penyetoran dan restitusi didasarkan atas perhitungan selisih antara Pajak keluaran dan pajak masukan. Berdasarkan

undang undang yang berlaku, ditetapkan apabila pada suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan maka selisihnya merupakan PPN yang masih harus dibayar atau yang biasa disebut kurang bayar oleh PT. Agung Utara Sakti Manado.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Novi Darmayanti (2012) mahasiswa Universitas Darul Ulum Lamongan dengan judul penelitian *Analysis of the Value Added Tax Calculation on the CV. STK, Surabaya*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik analisis data melalui interview. Hasil penelitian yang di dapat yaitu, perusahaan masih belum sesuai dengan perubahan Undang-Undang Perpajakan yang baru, sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit karena tarif pajak yang terlalu besar.

Penelitian selanjutnya dari Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013 yang ditulis oleh Priancka Ida Cahya Posumah dengan judul *Evaluation of the implementation of the Value Added Tax Collection PT. IT Tbk, Manado*.

Metode analisis yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan pemungutan, pelaporan, dan penyetoran SPT Masa PPN telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dimana pemungutan PPN pada PT Telkom Manado adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau yang seharusnya ditagih. Pelaporan dan penyetoran pajak pertambahan nilai (PPN) dengan menggunakan SPT Masa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai ketentuan umum dan tata cara perpajakan secara benar dan diakui oleh Direktur Jendral Pajak dan telah dilaporkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah akhir masa pajak.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Definisi Pajak

Secara umum pajak memiliki arti iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang – barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak juga banyak di definisikan oleh berbagai ahli, diantaranya yaitu:

Menurut Soemarso (2007:3) :

“Pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual.”

Menurut Abut (2007:2) :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment”.

Menurut Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Negara. Dalam peranannya sebagai sumber pendapatan Pemerintah, pajak memiliki beberapa fungsi.

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.2.1.3 Jenis – jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian.

Menurut Wirawan et al. (2013:39) jenis pajak dapat digolongkan menurut sifat, sasaran dari pajak itu sendiri, dan menurut pemungutannya.

1. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya pajak terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak Langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Dari uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung karena pembebanannya yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

2. Menurut Sasaran

Sedangkan menurut sasarannya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Objektif karena dalam pemungutannya berdasarkan pada Objek tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak itu sendiri.

3. Menurut Pemungutannya

Menurut pemungutannya, Pajak Pertambahan Nilai bukan termasuk Pajak Daerah melainkan Pajak Pusat, dikarenakan pemungutan pajaknya yang berdasarkan Undang – Undang yang penerimaan pajaknya merupakan sumber penerimaan bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2.2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Untuk memahami pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu diketahui definisi dari PPN yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan sumber, antara lain:

Menurut Penjelasan atas UU No.42 Tahun 2009:

“Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.

Menurut Supramono (2009:125):

“Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi barang kena pajak (BKP) maupun jasa kena pajak (JKP)”

2.2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut.

Dalam pengenaan pajak tersebut harus mengacu pada dasar hukum perpajakan yang berlaku, yaitu UU Nomor 8 tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU Nomor 11 tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Aturan pelaksanaan terakhir di atur pada UU Nomor 42 tahun 2009.

2.2.2.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Setiap jenis pajak yang dipungut memiliki karakteristik masing – masing, begitu juga dengan pajak pertambahan nilai.

Menurut Waluyo (2011:11) pajak pertambahan nilai mempunyai beberapa sifat pemungutan atau karakteristik, yaitu:

1. PPN sebagai pajak objektif
Pungutan PPN ini mendasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
2. PPN sebagai pajak tidak langsung
Sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Namun dari segi yuridis tanggungjawab penyetoran pajak tidak berada pada penanggung pajak (pemikul beban).
3. Pemungutan PPN *multistage tax*
Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer.
4. PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti faktur pajak
Credit method sebagai metode yang digunakan dengan konsekuensi pengusaha kena pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN.
5. PPN bersifat netral
Netralisasi ini dapat dibentuk karena adanya 2 faktor: (1) PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa, (2) PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan
6. PPN tidak menimbulkan pajak ganda.
7. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

2.2.2.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Namun demikian, mengingat undang – undang pajak pertambahan nilai menganut azas *destination principle* dalam pengenaan pajaknya, maka untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% atas ekspor barang kena pajak dimaksudkan agar dalam harga barang yang di ekspor tidak terkandung PPN.

Menurut ketentuan UU No.42 Tahun 2009 adalah :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%. (sepuluh persen)

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen), diterapkan atas:
 - 1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
 - 2) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud.
 - 3) Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahannya tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.2.5 Saat dan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 pasal 11 menyebutkan terutangnya pajak terjadi pada saat:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
8. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2009, bahwa Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan menetapkan tempat lain sebagai tempat pajak terutang.

2.2.2.6 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengertian PKP sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 pasal 1(15) disebutkan “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang – undang PPN”.

Undang – undang PPN tidak menyebutkan secara jelas siapa-siapa yang termasuk subjek PPN, maka untuk memudahkan memahami, dapat dilihat ketentuan – ketentuan sebelumnya berdasarkan Pasal 18 Undang-undang PPN mengenai ketentuan peralihan, yaitu berdasarkan PP Nomor 22 tahun 1995, PP Nomor 28 Tahun 1988 serta PP Nomor 75 Tahun 1991 yang dapat disebutkan beberapa contoh yang termasuk pengusaha kena pajak sebagai subjek PPN, yaitu:

- 1) Pabrikan.
- 2) Importir.
- 3) Agen utama atau penyalur utama.
- 4) Pengusaha pemegang hak atau menggunakan paten atau merek dagang Barang Kena pajak.
- 5) Pedagang besar.
- 6) Eksportir.
- 7) Pedagang eceran besar.
- 8) Pemborong atau kontraktor.
- 9) Pengusaha bidang telekomunikasi.
- 10) Pengusaha jasa angkutan udara dalam negeri.
- 11) Pengusaha lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Resmi (2011:5)

“PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas: (1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP

dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP. (2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP”.

2.2.2.7 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang – undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas Barang Mewah, maka rumusan objek PPN secara umum terdapat dalam pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor barang kena pajak.
3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

2.2.2.8 Barang dan Jasa Kena Pajak

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 (2-3):

“Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, sementara pengertian barang adalah adalah barang berwujud,

yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud”.

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 pasal1 (5-6):

“Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN, sementara pengertian Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan”.

Pada prinsipnya semua barang dan jasa merupakan Barang dan Jasa Kena Pajak (dikenakan PPN) kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN itu sendiri. Kita ketahui bahwa UU PPN menganut azas negatif list dimana diatur secara rinci oleh Undang Undang PPN tentang barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, yaitu di Pasal 4A ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 artinya secara otomatis barang dan jasa lainnya merupakan Barang Kena Pajak.

2.2.2.9 Barang dan Jasa Tidak Kena Pajak

Selain Barang dan Jasa Kena Pajak, terdapat juga Barang dan Jasa Kena Pajak, seperti yang dijelaskan dalam UU Nomor 42 Tahun 2009.

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- 2) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan

- 4) Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- 1) Jasa pelayanan kesehatan medis;
- 2) Jasa pelayanan sosial;
- 3) Jasa pengiriman surat dengan perangko;
- 4) Jasa keuangan;
- 5) Jasa asuransi;
- 6) Jasa keagamaan;
- 7) Jasa pendidikan;
- 8) Jasa kesenian dan hiburan;
- 9) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- 10) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- 11) Jasa tenaga kerja;
- 12) Jasa perhotelan;
- 13) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- 14) Jasa penyediaan tempat parkir;
- 15) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- 16) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- 17) Jasa boga atau catering.

2.2.2.10 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 (17):

“Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 42 Tahun 2009, yaitu:

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Nilai Lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

- 2) Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- 3) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata;
- 4) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- 5) Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar Harga Jual eceran;
- 6) Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/ atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
- 7) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah Harga Pokok Penjualan atau Harga Perolehan;
- 8) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah Harga Lelang;
- 9) Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
- 10) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- 11) Penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
- 12) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean berupa Film Cerita Impor adalah sebesar Rp12.000.000,00 per copy Film Cerita Impor;
- 13) Penyerahan Film Cerita Impor oleh Importir kepada Pengusaha Bioskop adalah sebesar Rp12.000.000,00 per copy Film Cerita Impor.

2.2.2.11 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2011:21) cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (10% atau 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak.

2.2.2.12 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah Pajak Masukan.

Menurut Mulyono (2008:61)

“Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP”.

Selain Pajak Masukan, terdapat pula Pajak Keluaran dalam perhitungan PPN.

Menurut Mulyono (2008:73)

“Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud dan/atau ekspor JKP”.

2.2.2.13 Mekanisme Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2011:99) mekanisme pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

2. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tersebut harus dilakukan dalam Masa Pajak yang sama.
3. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara.
5. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi ternyata belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

2.2.3 Faktor Pajak

2.2.3.1 Definisi Faktor Pajak

Dalam setiap penyerahan barang/ jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud maupun ekspor jasa kena pajak, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak.

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender yang disebut dengan Faktur Pajak gabungan.

Menurut Waluyo (2011:83)

“Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

2.2.3.2 Saat Pembuatan Faktur Pajak

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009, Faktur Pajak harus dibuat pada saat:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahaan sebagian tahap pekerjaan; atau
4. Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai pemungut PPN.
5. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Faktur Pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak.

2.2.3.3 Ketentuan Pembuatan Faktur Pajak

Dalam membuat sebuah faktur pajak, pengusaha kena pajak harus memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku.

Menurut Waluyo (2011:91)

“Ketentuan formal pembuatan Faktur Pajak diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang PPN dan PPnBM dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 38/Pj/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 13/Pj/2010 yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 65/Pj/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No 13/Pj/2010 Tentang Bentuk, ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembedulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak”.

2.2.4 Surat Setoran Pajak (SSP)

Untuk membayar/menyetor PPN dan PPnBM digunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di Kantor-kantor Pelayanan Pajak dan Kantor-kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia. Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN/PPn BM yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Nominatif Wajib Pajak (DNWP) yang dibuat oleh: Bank penerima pembayaran, Kantor Pos dan Giro, atau Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerima setoran.

Menurut Resmi (2011:31)

“Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran”.

Surat Storan Pajak ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari;

- Lembar ke-1: Untuk arsip PT. Tegar Usaha Mandirisejati.
- Lembar ke-2: Untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPPN)
- Lembar ke-3: Untuk PT. Tegar Usaha Mandirisejati yang nantinya akan dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak PPN.
- Lembar ke-4: Untuk arsip Kantor Penerimaan Pembayaran.
- Lembar ke-5: Untuk arsip Pemungut/ Pihak lain.

Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 80/PMK.03/2010, batas akhir penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan paling lama tanggal 10 bulan. Namun apabila perusahaan tidak melakukan pembayaran ataupun penyetoran pajak pertambahan nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sesuai dengan peraturan undang – undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan pasal 9 (2a), Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang terutang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran.

2.2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Waluyo (2011:31), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.

Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 80/PMK.03/2010, batas akhir pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Namun, jika dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai perusahaan terlambat untuk melaporkan maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 500,000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai yang telah ditetapkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pasal 7 ayat 1.